


## TIMBANGAN BUKU

### BERLATIH MENULIS LOGIS

Steve Barber, *Legal Writing*, Second Edition.  
Albany: Delmar Publishers, 1997, xiv + 396 halaman.



Syahdan, nenek moyang kita baru belajar menulis pada Abad ke-4 Masehi, belajar dari saudagar dan penyebar agama Hindu dari India. Momentum tersebut oleh para sejarawan dipandang sangat penting untuk menandai masuknya periode baru perjalanan historis bangsa Indonesia. Sejak itu pula, jaman prasejarah berakhir, diganti dengan babak baru, periode "melek huruf" atau jaman sejarah.

Ilustrasi di atas menunjukkan, betapa penting arti kemampuan menulis bagi suatu bangsa. Bahkan, ukuran peradaban asli suatu bangsa dapat diukur dari seberapa dini bangsa itu mengenal tulisan.

Memasuki Abad ke-21, rasanya tidak akan ada orang yang mampu menyangkal pentingnya kemampuan menulis ini. Menulis adalah salah satu cara yang paling komprehensif dalam mengekspresikan ide-ide. Keterampilan berbahasa tulisan akan memberi nilai tambah yang sangat berarti, khususnya bagi ilmuwan sosial yang sehari-hari berhadapan dengan masalah-masalah kemasyarakatan.

Ahli hukum termasuk dalam kategori di atas. Keterampilan berbahasa adalah "senjata" bagi seorang ahli hukum, baik bahasa lisan maupun tulisan. Kemampuan ini tidak semata-mata ditandai oleh ketepatan penggunaan tata bahasa dan kosa kata, tetapi terlebih-lebih harus ditopang oleh logika berpikir dan tata cara pengungkapannya.

Bagi mereka yang berminat mempertajam keterampilan berbahasa tulisan, kiranya buku "*Legal Writing*" karya Steve Barber ini dapat sangat membantu. Steve Barber di samping seorang praktisi, juga telah bertahun-tahun mengajar penelitian hukum (*legal research*) dan penulisan hukum (*legal writing*) di Universitas Indiana. Satu bukunya berjudul "*Legal Research*" telah diterbitkan tahun 1996.

Buku *Legal Writing* ini dibagi dalam 11 bab, dilengkapi dengan *appendices*, *glossary*, dan *index*. Ada tiga segmen dasar yang dipresentasikan buku ini, yaitu materi-materi yang

bersifat pengantar, metodologis, dan dokumen-spesifik. Segmen pertama terangkum dalam Bab 1 dan 2, sementara segmen kedua ada pada Bab 3 sampai 6, dan segmen ketiga dimuat dalam Bab 7 hingga 11.

Bagi praktisi hukum di Indonesia, segmen ketiga ini memang tidak semuanya relevan karena terdapat perbedaan sistem yang kita anut dengan sistem hukum di Amerika Serikat. Walaupun demikian, tata cara yang sistematis dan logis dalam penyusunan *memoranda*, *briefs*, *correspondence*, *pleadings*, dan *transaction documents*, memberikan pemahaman yang sangat bermanfaat untuk kita pelajari. Secara formal, bentuk-bentuk surat gugatan, jawaban, replik, dan duplik dalam perkara litigasi di lingkungan peradilan umum, secara konvensional telah memiliki karakteristik tersendiri dalam sistem hukum kita. Namun secara substansial, hal-hal prinsip yang harus dimuat dalam dokumen-dokumen di atas, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan.

Bagi mereka yang belum banyak mengenal terminologi khas hukum yang digunakan di Amerika Serikat, kiranya tidak perlu terlalu risau membaca buku ini, karena setiap istilah hukum yang pertama kali disebutkan selalu diberikan keterangan singkat mengenai artinya. Bagi pembaca, pertama-tama harus diingat bahwa buku "*Legal Writing*" ini lebih berfungsi sebagai buku latihan daripada uraian panjang lebar mengenai apa itu menulis yang baik dan benar. Tips yang diberikan kepada pembaca selalu singkat-singkat, dan biasanya dilengkapi dengan contoh-contoh.

Satu kupasan yang sangat menarik, terutama bagi mereka yang tertarik terjun sebagai praktisi hukum adalah cara membuat "*legal memoranda*" yang dibicarakan secara khusus dalam satu bab tersendiri. Dokumen ini muncul dilatarbelakangi oleh perbedaan dua tipe *lawyers* yang dikenal dalam sistem hukum Anglo Sakson. Pertama, mereka yang disebut *barristers*, yang tampil di pengadilan dan berargumentasi secara lisan membela kepentingan kliennya. Kedua, mereka yang disebut *solicitors*, yang bertugas memberi nasihat hukum kepada klien dan menyiapkan argumen-argumen tertulis untuk membantu *barristers*. Catatan-catatan inilah yang lazim disebut *legal memoranda*. Pada kantor-kantor hukum, terutama di Amerika Serikat, para praktisi hukum yang bekerja pada kantor yang sama juga perlu membuat catatan-catatan mengenai suatu kasus, untuk mendukung pekerjaan rekan mereka. Biasanya memorandum tersebut disiapkan oleh praktisi yang lebih junior ditujukan kepada praktisi yang lebih senior. Dalam perkembangannya, kantor-kantor hukum profesional dan ternama di Indonesia ternyata sudah sejak lama mengadopsi cara kerja seperti di atas.

Walaupun pada praktiknya memorandum hukum ini beredar secara intern di kantor hukum itu (tidak diberikan kepada klien), untuk membuatnya tetap diperlukan keterampilan khusus yang perlu dilatih sejak duduk di bangku fakultas hukum. Apalagi bahasa dalam

memorandum hukum yang lazim digunakan pada kantor-kantor hukum ternama di Indonesia itu biasanya sudah berbahasa Inggris.

Untuk fakultas-fakultas hukum yang mensyaratkan bahasa Inggris sebagai mata kuliah wajib, buku ini juga sangat baik untuk direkomendasikan kepada mahasiswa peserta mata kuliah tersebut. Bahasa Inggris hukum, seperti halnya bahasa Indonesia hukum, mempunyai pakem-pakem tersendiri yang biasanya dikenal kaku dan konsisten dalam penggunaan istilah. Buku ini memperkaya kita tentang istilah-istilah yang lazim dijumpai dalam dokumen-dokumen hukum berbahasa Inggris. Demikian pula dengan kata-kata yang sekilas terkesan *familiar*, namun dapat bermakna rumit apabila dituangkan dalam kalimat hukum yang panjang. Sebutlah sebagai contoh kata "*such*," "*said*," "*hereinabove*," dan "*hereinafter*," yang, baik dalam bahasa hukum maupun hukum bahasa tidak boleh mengacu kepada lebih dari satu makna.

Pengajaran bahasa, khususnya bahasa tulisan, memang menuntut keterampilan berlogika. Itulah sebabnya, masuk akal apabila disarankan untuk tingkat perguruan tinggi mata kuliah Bahasa Indonesia perlu dilengkapi dengan mata kuliah Logika. Bagi dosen-dosen yang biasa membimbing skripsi mahasiswa, tentu bukan hal yang istimewa lagi apabila menjumpai karya tulis mahasiswa mereka banyak yang "tidak jalan" kalimatnya.

Dengan mengikuti latihan-latihan sebagaimana digariskan buku ini, rasanya mahasiswa fakultas hukum kita akan sedikit demi sedikit terlatih membuat kalimat-kalimat yang logis. Sebab, kalimat yang logis itu hanya mungkin muncul dari cara berpikir yang logis seperti layaknya yang dituntut dari seorang ahli hukum yang baik.

**Shidarta**

Staf Pengajar FH Untar